



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan & Akuntabel • Kompeten Harmonis •oyal Adaptif • Berprestasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas limpahan Rahmat dan karunia Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong ini dapat diselesaikan.

Laporan ini berisi penjabaran dari perencanaan strategis pada tahun berjalan serta arah pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan berorientasi kepada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja yang telah disusun ini adalah merupakan gambaran sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dalam menjalankan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Penganggaran dari APBD Tabalong. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 yang telah disusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil dalam penyelenggaraan kegiatan yang telah ditetapkan secara optimal dan menjadi acuan pengawasan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Tabalong.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama membangun daerah Kabupaten Tabalong yang kita cintai ini.



Kepala Dinas,

H. SYAM ANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750504 200003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.....	3
D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	16
E. ISU STRATEGIS.....	17
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. RENCANA STRATEGIS.....	19
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	23
C. PERJANJIAN KINERJA.....	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	44
B. PENGUKURAN.....	46
C. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA.....	48
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	97
E. EFISIENSI SUMBER DANA.....	112
F. PRESTASI / PENGHARGAAN.....	123
BAB IV PENUTUP	124
A. KESIMPULAN.....	124
B. SARAN / MASUKAN.....	124
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan RPJMD dengan Tupoksi SKPD.....	19
Tabel 2.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran.....	22
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025.....	25
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030.....	38
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	39
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2025.....	45
Tabel 3.2	Perhitungan Indikator Kinerja Utama.....	46
Tabel 3.3	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	49
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	50
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	50
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	51
Tabel 3.7	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	55
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	56
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	56
Tabel 3.10	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	57
Tabel 3.11	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.....	60
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	60
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	61
Tabel 3.14	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	61
Tabel 3.15	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.....	66

Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	66
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	67
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	67
Tabel 3.19	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	71
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	73
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	74
Tabel 3.22	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	74
Tabel 3.23	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.....	78
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	80
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	80
Tabel 3.26	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	81
Tabel 3.27	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4.....	86
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	87
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	87
Tabel 3.30	Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.....	88
Tabel 3.31	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5.....	91
Tabel 3.32	Perbandingan Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	92
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini	

	dengan Target Jangka Menengah Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	93
Tabel 3.34	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program / Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	101
Tabel 3.35	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program / Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	106
Tabel 3.36	Efisiensi Sumber Dana.....	113
Tabel 3.37	Prestasi / Penghargaan.....	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi DP3AP2KB..... 15

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Berdasarkan pasal 76 UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara menegaskan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS (pengukuran kinerja pegawai mengacu pada pengukuran kinerja instansi). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SKIP untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong. Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tabalong menyusun LKjIP 2025 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/ Renstra SKPD, RKPD/ Renja SKPD, Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Laporan

- a) Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- b) Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- c) Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

2. Tujuan Laporan

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

- a) Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- b) Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
- c) Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan Dan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong pada tahun berikutnya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Permendagri No. 86 Tahun 2017, Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 26).

1) Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan KB.

2) Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

3) Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2023 pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- b) Pelaksanaan Kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- e) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga dan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- f) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan jumlah pegawai tahun 2025 sebanyak 40 orang yang terdiri dari laki-laki 13 orang dan perempuan 27 orang dengan komposisi PNS sebanyak 21 orang, PPPK sebanyak 7 orang, PPPK Paruh Waktu sebanyak 5 orang dan Non PNS sebanyak 7 orang.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 terdiri atas:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan; dan
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
- 1) Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
- 1) Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, terdiri atas:
- 1) Jabatan Fungsional;
- f) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
- 1) Jabatan Fungsional;
- g) Unit Pelaksana Teknis
- h) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun, membina, mengendalikan rencana kegiatan dan anggaran, rencana strategis, laporan evaluasi dan laporan kegiatan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga, pengadministrasian kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan humas dan protokol Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian laporan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset;
 - f) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat menyurat dan rumah tangga;
 - g) Pengoordinasian, penyusunan program. Pembinaan dan pengendalian pengadministrasian kepegawaian;
 - h) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi dan tata laksana;
 - i) Pengoordinasian, penyusunan program, pembinaan dan pengendalian pengelolaan humas dan protokol Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

II. Bidang Pemberdayaan Perempuan

- 1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a) Persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - d) Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e) Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - f) Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervise pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - g) Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - h) Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - i) Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - j) Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - k) Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;

- l) Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
- m) Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

III. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
 - a) Persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b) Penghimpunan, pengolahan dan penyajian kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c) Persiapan Bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - d) Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - e) Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f) Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervise pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g) Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h) Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- i) Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j) Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k) Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- l) Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- m) Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

IV. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga

- 1) Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga mempunyai fungsi:
 - a) Persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
 - b) Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
 - c) Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;

- d) Persiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- e) Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- f) Persiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervise pengembang serta peningkatan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- g) Persiapan bahan, pengembangan, dan peningkatan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- h) Persiapan bahan dan pengembangan jejaring sosial dan kemitraan dalam kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- i) Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- j) Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem data Informasi Keluarga;
- k) Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;
- l) Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, dan
- m) Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga;

V. Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengembangan dan Peningkatan Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a) Persiapan bahan dan penyusunan rencana kegiatan bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - c) Persiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - d) Persiapan bahan dan pelaksanaan inventerisasi dan identifikasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - e) Persiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - f) Persiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervise pengembang serta peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - g) Persiapan bahan, pengembangan dan peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - h) Persiapan bahan, pengembangan dan peningkatan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
 - i) Persiapan bahan, pengembangan informasi, pelaksanaan diseminasi, dan pelayanan informasi kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;

- j) Persiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga;
- k) Persiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan keluarga;
- l) Persiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan keluarga; dan
- m) Persiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.


VI. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas.
- 2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai fungsi diatur dengan peraturan Bupati.

VII. Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis, jenjang tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DP3AP2KB



D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :

1. belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan oleh masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen dan negosiasi, belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, belum optimalnya partisipasi politik perempuan, serta belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan dan masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.
2. belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini, serta belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.

Permasalahan yang terjadi pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu :

1. belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan serta masih adanya pernikahan usia dini.

Permasalahan pokok yang menjadi wewenang dan lingkup kerja DP3AP2KB Kabupaten Tabalong meliputi :

1. Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
2. Belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender;
3. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender.

E. Isu Strategis

Berdasarkan pada analisis masalah pokok dan identifikasi permasalahan, isu-isu strategis yang menjadi wewenang DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak yang masih belum optimal;
2. Peningkatan Kualitas Keluarga yang belum optimal.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar sasaran strategik dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Menindaklanjuti visi Kabupaten Tabalong pada RPJMD Tahun 2025-2029 yakni: **“Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)”** Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong mendukung Misi ke 3 yaitu: **Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera** dengan Tujuan Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga.

Pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 terdapat beberapa indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan KB, dan juga tertuang dalam Renstra DP3AP2KB 2025-2029 sebagaimana uraian tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD dengan Tupoksi SKPD**

RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 – 2029	Tupoksi SKPD	Keterkaitan Keduanya
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 3. Nilai dalam	Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong tersebut maka target yang harus dicapai

RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 – 2029	Tupoksi SKPD	Keterkaitan Keduanya
<p>Penganuegarahan Parahita Ekapraya Daerah</p> <p>4. Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)</p> <p>5. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak</p>	<p>Berencana Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka diantara fungsi-fungsi yang dilakukan adalah :</p> <p>1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<p>dalam RPJMD Kabupaten Tabalong untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 3. Nilai dalam Penganuegarahan Parahita Ekapraya Daerah 4. Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) 5. Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) 	<p>Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten</p>	<p>Untuk Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga</p>

RPJMD Kabupaten Tabalong 2025 – 2029	Tupoksi SKPD	Keterkaitan Keduanya
	<p>Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka diantara fungsi-fungsi yang dilakukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 	<p>Berencana Kabupaten Tabalong, maka target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga); 2. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

1) Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

- Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga.

b) Sasaran

- Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender;
- Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- Meningkatnya Keluarga Sejahtera;
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong adalah selaras untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dengan sasarannya yang dibebankan pada masing-masing bidang sesuai dengan tupoksinya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganuegarahan Parahita Ekapraya Daerah
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nila AKIP Perangkat Daerah

2) Program

Program adalah instrument yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut “

- a) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b) Program Perlindungan Perempuan;
- c) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

- e) Program Pemenuhan Hak Anak;
- f) Program Perlindungan Khusus Anak;
- g) Program Pengendalian Penduduk;
- h) Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- i) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
- j) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang telah diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat Menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Utama DP3AP2KB Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya, tujuan, sasaran dan indikator yang tertuang dalam Renstra SKPD sudah sesuai dengan IKU yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong

Tahun 2025 – 2029 secara keseluruhan sebanyak 8 (delapan) indikator dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualita Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan Pembangunan manusia antara laki-laki dan Perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan dan Tingkat kelayakan hidup. Adapun IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender atau secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.</p> <p>“Indeks Pembangunan Gender (IPG) masuk dalam IKU karena IPG adalah sebagai tolak ukur keberhasilan program Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong</p>	Bidang Pemberdayaan Perempuan	BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>walaupun tidak melaksanakan pengukuran IPG, namun DP3AP2KB Kabupaten Tabalong sebagai coordinator dalam pelaksanaan tersebut.</p> <p>Rumus Perhitungan: $IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = (IPM \text{ Perempuan}) / (IPM \text{ Laki-laki}) \times 100$ $I \text{ Kesehatan} = \text{Umur Harapan Hidup Saat Lahir}$ $I \text{ Pendidikan} = \text{Penggabungan 2 Indikator (Rata - rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)}$ $I \text{ Pengeluaran} = \text{Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan}$ IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender</p>		
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian PPA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>Variabel Pembentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Lingkungan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus. <p>Rumus Perhitungan:</p> <p>Nilai setiap indikator (Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Klaster Perlindungan Khusus).</p>		
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<p>Konsep Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) : Pembangunan kualitas keluarga melalui peran fungsi keluarga.</p> <p>Definisi Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) : Ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan</p>	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga	BKKBN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>fungsi keluarga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai iBangga di bawah 40, maka status pembangunan keluarga kurang baik (rentan); 2. Nilai iBangga antara 40-70, maka status pembangunan keluarga cukup baik (berkembang); 3. Nilai iBangga di atas 70, maka status pembangunan keluarga baik (tangguh). <p>Metode/ Rumus Perhitungan :</p> $iBangga = \frac{\sum_{i=1}^3 D_i}{k}$ <p>D_i : dimensi ke-; k : banyaknya dimensi; dan = 1, 2, 3.</p> <p>D1 : INDEKS KETENTRAMAN, dengan cara perhitungannya adalah:</p> $D_1 = \frac{\sum_{i=1}^6 w_{1j} V_{1j}}{j - 1}$ <p>V_{1j}</p> <p>dengan : skor capaian dimensi ke-1 untuk indikator ke-j ; w_{1j}:</p>		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi ketentraman; dimana $j = 1, 2, \dots, 6$.</p> <p>D2 : INDEKS KEMANDIRIAN, dengan cara perhitungannya adalah:</p> $D_2 = \frac{\sum_{i=1}^7 w_{2j} V_{2j}}{j - 1},$ <p>V_{2j} : skor capaian dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; w_{2j} : bobot dimensi ke-2 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kemandirian; dimana $j = 1, 2, \dots, 7$.</p> <p>D3 : INDEKS KEBAHAGIAAN, dengan cara perhitungannya adalah:</p> $D_3 = \frac{\sum_{i=1}^4 w_{3j} V_{3j}}{j - 1},$ <p>Dengan V_{3j} : skor capaian dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; w_{3j} : bobot dimensi ke-3 untuk indikator ke-j ; dan p : banyaknya indikator pada dimensi kebahagiaan; dimana $j = 1,$</p>		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			2, ..., 4.		
2.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekaprya Daerah	<p>Anugerah Parahita Ekaprya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) kepada Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menunjukkan komitmen dan peran dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas upaya mereka dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam berbagai bidang pembangunan, serta pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan Indeks Pembangunan Gender (IDG).</p> <p>Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong dan mengakui Upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan di berbagai tingkatan.</p> <p>Kategori APE :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pratama (Pemula) 2. Madya (Pengembangan) 	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kementerian PPA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			3. Utama (Peletakan dasar dan Pengembangan), 4. Mentor Komponen Penilaian APE (Tujuh Prasyarat) 1. Komitmen : Keberadaan Peraturan Daerah seperti Perda atau Pergub Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai indikasi dukungan kelembagaan terhadap kesetaraan gender. 2. Kebijakan : Integrasi isu gender dalam perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan Resntra OPD. 3. Kelembagaan : Pembentukan dan Pengaktifan struktur seperti Pokja PUG dan Focal Point sebagai penanggung jawab isu gender. 4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran : Tersedianya SDM terlatih dalam Pengarusutamaan Gender dan Anggaran yang Responsif Gender. 5. Alat Analisis Gender : Penggunaan tools seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budgeting Statement (GBS) untuk meningkatkan analisis responsive gender dalam kebijakan dan program. 6. Data Gender : Pemanfaatan data terpilah gender yang mencerminkan perbedaan gender dalam berbagai indikator sosial dan ekonomi. 7. Partisipasi Masyarakat : Keterlibatan pihak eksternal seperti Lembaga		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			Masyarakat, dunia usaha dan media dalam mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak (melalui program PUSPA).		
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	<p>Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah penilaian Kabupaten/Kota Dimana memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan</p> <p>Nilai KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) adalah ukuran pencapaian suatu daerah dalam memenuhi hak-hak anak, yang diukur melalui berbagai indikator yang terstruktur dalam lima kluster. Sistem penilaian KLA terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari Pertama hingga Tertinggi, dengan setiap tingkatan memiliki rentang nilai tertentu.</p> <p>Tingkatan nilai KLA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pratama : 500-600 poin; 2. Madya : 601-700 poin; 3. Nindya : 701-800 poin; 4. Utama : 801-900 poin; 5. Tertinggi : 901-1000 poin. 	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Kementerian PPA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>Klaster Penilaian KLA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Sipil dan Kebebasan : Hak anak untuk mendapatkan identitas, kebebasan berpendapat, dan berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan yang mempengaruhi mereka; 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : Hak anak untuk mendapatkan keluarga yang layak, pengasuhan alternatif jika diperlukan, dan perlindungan dari penelantaran dan eksploitasi; 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan : Hak anak untuk mendapatkan akses Kesehatan yang layak, gizi yang cukup dan perlindungan dari penyakit; 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya : Hak anak untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, waktu luang yang bermanfaat dan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan budaya; 5. Perlindungan Khusus : Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>Tujuan KLA :</p> <p>Penilaian KLA bertujuan untuk memastikan suatu Kabupaten/kota telah memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak, serta menciptakan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.</p>		
		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	<p>Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah diselesaikan dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dalam periode tertentu.</p> <p>Tujuan Pengukuran untuk mengetahui tingkat efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak oleh instansi terkait.</p> <p>Interpretasi Hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai tinggi menunjukkan kinerja baik dalam penyelesaian kasus; - Nilai rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas penanganan dan koordinasi antar Lembaga. <p>Rumus / Formula :</p>	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	DP3AP2KB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<p>Jumlah Kasus yang diselesaikan</p> <p>Persentase Penyelesaian Kaus = x 100 %</p> <p>Jumlah Kasus yang dilaporkan</p>		
4	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	<p>Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indeks komposit yang merepresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia.</p> <p>20 indikator sumber data BPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator Sumber Data BPS dan Kemenkes; 2. Jaminan Kesehatan; 3. Contraceptive Prevalence Rate (CPR); 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA; 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 20-64 Tahun; 6. Rumah Layak; 7. Sumber Air Minum Bersih; 8. Sanitasi Layak; 9. Tingkat Kemiskinan; 	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga	BKKBN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			10. Unmeet Need; 11. Pendidikan Anak Rumah Tangga Miskin; 12. Penyandang Disabilitas yang bekerja; 13. Lansia Mandiri; 14. Stunting; 15. Akses Informasi; 16. Perkawinan Usia Dini; 17. Akses Transportasi Umum; 18. Akta Lahir Balita; 19. Kesenjangan Jabatan; 20. Prevalensi Kekerasan; 21. Kesenjangan Pendapatan. Perhitungan indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut :		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $IPBK = \sqrt[5]{D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5}$ <p>Atau rumus menggunakan Excel</p> $IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{(1/5)}$ </div> <p>IPBK menggunakan skala 0-100 bermakna positif yaitu nilai IPBK yang semakin besar menunjukkan kondisi pembangunan berwawasan kependudukan disuatu wilayah semakin baik dan sebaliknya.</p>		
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, yang didukung oleh pengembangan sistem informasi dan teknologi, penajaman program reformasi birokrasi, serta evaluasi kinerja yang terstruktur untuk memastikan pelayanan publik yang efektif dan terpercaya. Indikator untuk sasaran ini adalah "Predikat Nilai AKIP" yang menunjukkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan tugasnya. Predikat tersebut	Sekretariat	Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan dan Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			menggambarkan seberapa efektif instansi dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya secara akuntabel, serta sejauh mana kinerja tersebut berdampak pada tujuan pembangunan. Hasil Evaluasi atas SAKIP SKPD dari Inspektorat.		

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,0	65,3	65,6	65,9	66,5	66,7
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,10	67,25	67,40	67,60	67,80	68,00
4.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	630-650	650-670	670-700	700-710	710-730	730-750
5.	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	650	725	750	775	800	825
6.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100	100
7.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,3	71,8	72	72,3	72,8	73
8.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A	A

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (DP3AP2KB) tanggal 02 Januari 2025 terdapat 10 Program dan 27 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan dengan Total Pagu Belanja sebesar Rp. 12.794.553.839,-.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2), maka Total Pagu Belanja berubah menjadi Rp. 17.023.423.246,-. Hal tersebut dikarenakan adanya penambahan/pengurangan /pergeseran pagu anggaran pada APBD 2025 (termasuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik).

Tabel. 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	TUJUAN		
1	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,1 Indeks
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,47 Indeks
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65 Indeks
	SASARAN		
2	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	630-650
3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	650 Nilai
		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100 %
4	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,8 Indeks
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	422.457.259
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	418.602.704
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	141.435.371
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	294.266.461
5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	422.551.373
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	826.559.115
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	489.725.817
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.520.349.852
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.627.265.000
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.860.210.294

Berikut ini dokumentasi penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 :







BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun mendatang.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunann sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat, Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tabalong menetapkan tujuan dan sasaran.

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dengan realisasinya, Setelah dilakukannya penghitungan akan dilakukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performment improvemnet*).

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

1. Lebih dari 100% = Sangat Baik (A)
2. 76% sampai 100% = Baik (B)
3. 56% sampai 75% = Cukup (C)
4. Kurang dari 55% = Kurang (K)

Tabel 3.1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2025	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,47 Indeks	86,83 Indeks	100,42%	Sangat Baik
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65 Indeks	64,9 Indeks	99,85%	Baik
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,1 Indeks	75,5 Indeks	112,25%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya	Nilai Penganugerahan	630-650	510-600	92,31%	Baik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2025	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT
	Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Parahita Ekaprya Daerah	Nilai	Nilai		
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	650 Nilai	600 Nilai	92,31%	Baik
		Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	Baik
4.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,8 Indeks	68,0 Indeks	94,71 Indeks	Baik
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	A (81,60)	102%	Sangat Baik

B. PENGUKURAN

Tabel 3.2

Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Hasil Perhitungan Indikator
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = 1/3 (Xede(1) + Xede(2) + I inc-dis)$	86,83 (Data IPG Pada Tahun Berjalan selalu mengalami keterlambatan karena menunggu BPS Pusat)
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai setiap Indikator (Klaster Hak Sipil dan kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan	Nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) : 64,9 (Angka dari Kementerian PPPA RI)

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Hasil Perhitungan Indikator
		Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan budaya, Klaster Perlindungan Khusus	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Dimensi Ketentraman + Dimensi Kemandirian + Dimensi Kebahagiaan / 3	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) : 75,5 Indeks (Angka dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025)
4.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekaprya Daerah	Kategori Penghargaan Penganugerahan Parahita Ekaprya Daerah dari hasil Penilaian Kementerian PPPA	Nilai Penganugerahan Parahita Ekaprya Kabupaten Tabalong "510-600" Kategori "Pratama" (Angka dari Kementerian PPPA RI)
5.	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Kriteria Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari hasil Penilaian Kementerian PPPA	Nilai dalam Kabupaten Layak Anak Tahun 2025 yaitu "600" Kategori "Madya" (Angka dari Kementerian PPPA RI Tahun 2025)
6.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya dibagi jumlah kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor x 100%	$100 = \frac{58}{58} \times 100\%$
7.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Penghitungan Indeks komposit IPBK menggunakan rata-rata geometrik dengan rumus: $IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{1/5}$	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) : 68,0 Indeks (Angka dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025)

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Hasil Perhitungan Indikator
8.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi atas SAKIP SKPD dari Inspektorat	Hasil Evaluasi dari Inspektorat terhadap AKIP Tahun 2025, dengan nilai 81,60 atau dengan kategori penilaian "A" (Interprestasi "Memuaskan")

C. EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back bagi* perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun atau periode berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci atau diuraikan sebagai berikut:

A. Analisis Capaian Sasaran

Misi 3 : Mengembangkan Kehidupan yang Religius


SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Target 3.3

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,47 Indeks	86,83 Indeks	100,42%	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
IPG = 1/3(Xede(1)+Xede(2)+1 inc-dis)					86,83 Angka BPS Tahun 2024	

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu tingkat ukuran keberhasilan capaian pembangunan (sama dengan IPM) tapi sudah mengakomodasi masalah gender yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indeks Pembangunan gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan yang diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender. Untuk data IPG ini adalah data dari Badan Pusat Statistik, bahwa untuk realisasi tahun 2025 sampai penyusunan laporan ini data IPG belum bisa diketahui karena masih menunggu data dari BPS Pusat dan diperkirakan pada Triwulan II Tahun 2026, sehingga kami memakai data di tahun 2024. Capaian indikatornya adalah $(86,83/86,47 \times 100\%) = 100,42\%$ (**Kategori Baik**).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

3.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,91 Indeks	86,1 Indeks	86,47 Indeks	86,06 Indeks	86,47 Indeks	86,83 Indeks

Untuk realisasi indikator kinerja IPG Kabupaten Tabalong Tahun 2023 – 2025 menunjukkan kemajuan yang positif dan berkelanjutan. Dengan capaian 86,06 (2023), 86,47 (2024) dan 86,83 (2025).

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,06 Indeks	86,47 Indeks	86,83 Indeks	88,47 Indeks

Untuk realisasi indikator kinerja IPG Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan konsisten. Namun demikian, capaian IPG Tahun 2025 sebesar 86,83 masih belum mencapai target akhir Renstra 88,47 (98,14).

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,85 Indeks	89,94 Indeks	86,83 Indeks

Untuk capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (86,83) masih berada di bawah capaian nasional (91,85) dan provinsi (89,94). Hal ini menandakan bahwa upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Tabalong perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan. Peran dan kesejahteraan perempuan agar kesetaraan gender dalam pembangunan dapat semakin optimal.

Dinas P3AP2KB melaksanakan program dan kegiatan dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diwujudkan melalui:

- a) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten / Kota yaitu melaksanakan pembinaan dan evaluasi P2K2 pada 12 Kecamatan dan melaksanakan rangkaian kegiatan hari Kartini dan kegiatan hari Ibu.
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten / Kota. Layanan PUSPAGA Tahun 2025:
 - Layanan konseling berdasarkan jenis kasus / permasalahan sebanyak 45 orang dari konseling yang telah dilayani dengan permasalahan keluarga sebanyak 1 orang, hak asuh anak sebanyak 1 orang, pola asuh anak sebanyak 11 orang, hubungan suami – istri sebanyak 1 orang, KDRT sebanyak 1 orang,

dispensasi kawin sebanyak 16 orang, anak kesulitan belajar sebanyak 12 orang dan relasi sosial sebanyak 2 orang.

- Layanan konseling berdasarkan pemohon dispensasi kawin sebanyak 16 orang terdiri dari laki – laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.
- Layanan pemohon dispensasi yang dikabulkan sebanyak 12 orang terdiri dari laki – laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.
- PUSPAGA juga melakukan sosialisasi ke sekolah -sekolah diantaranya SMKN 1 Jaro, SMKN 1 Muara Uya, SMKN 1 Haruai, SMAN 1Bintang Ara, MA Ihya Ulumudin Upau, MAN 1 Tabalong, SMKN 1 Tanjung, SMAN 2 Tanjung, SMAN 1 Tanjung, SMKS Tabalong, SMKN 1 Murung Pudak, SMKN 1 Banua Lawas, MAN 2 Tabalong, SMKN 1 Pugaan, SMAN1 Muara Harus dan SMAN1 Tanta.

b) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan kegiatan Pengumpulan, pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten / Kota, yaitu Penghimpunan Data Terpilah Gender dan Anak dari SKPD dan Instansi terkait yang digunakan sebagai data pembuka wawasan bagi SKPD dan instansi terkait.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Adanya kerjasama yang baik dengan lintas sektor yang tertuang dalam SK Bupati tentang Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) meliputi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Ketahanan Fisik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial – Budaya;
- b) Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga terlihat dalam aktifnya kader dalam mengikuti pembinaan dari tiap SKPD yang terkait serta mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari – hari;

- c) Adanya inovasi daerah yaitu Layanan PUSPAGA untuk Sosialisasi Anak Remaja (LAGU SAJA) dimana dengan layanan PUSPAGA untuk Sosialisasi Anak kepada masyarakat khususnya bagi anak remaja di lingkungan sekolah dalam mendapatkan pelayanan informasi dan konseling PUSPAGA;
- d) Terlaksananya Sosialisasi LAGU SAJA bagi 12 Kecamatan perwakilan tingkat SLTA / Sederajat;
- e) Terlaksananya Pembentukan Telaga Mas bagi 12 Kecamatan Perwakilan Kecamatan;
- f) Terlaksananya Pembuatan Aplikasi berbasis web Sistem Informasi Pengolahan, penyajian data terpilah gender dan anak;

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Untuk data IPG setiap tahunnya menunggu rilis data dari BPS Pusat yang biasanya keluar sekitar triwulan II atau triwulan III, dan angka yang rilis adalah angka tahun sebelumnya, sehingga mengalami keterlambatan apabila SKPD lain meminta data kepada Dinas P3AP2KB.

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a) Berkoordinasi dengan BPS sebagaimana agar data bisa keluar tepat waktu tetapi BPS sudah mengeluarkan angka sementara tetapi masih menunggu angka yang dirilis dari BPS Pusat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melaksanakan pembinaan dan evaluasi P2K2 Tingkat Kabupaten dan Provinsi, melaksanakan rangkaian hari Kartini dan hari Ibu. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 194.987.912,- digunakan sebesar Rp. 186.657.476,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 95,73%, efisiensi sebesar 4,27%.
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak

yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / kota dengan bentuk kegiatan Sosialisasi dan Konseling PUSPAGA. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 99.278.549,- digunakan sebesar Rp. 91.217.271,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 91,88%, efisiensi sebesar 8,12%.

- c) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota, dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 141.435.371,- digunakan sebesar Rp. 130.400.828,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 92,20%, efisiensi sebesar 7,80%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a) Target kinerja Pembinaan dan Evaluasi Desa Pelaksana Peningkatan Kualitas Keluarga di 12 Desa tercapai 100%. Program / Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang baik;
- b) Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak Tahun 2025, 1 dokumen.

Dokumentasi Kegiatan

<p align="center">Sosialisasi PUSPAGA di Gedung Sarabakawa</p>	<p align="center">Sosialisasi PUSPAGA Telaga Mas di Gedung Informasi</p>

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 1 Indeks Perlindungan Anak (IPA) sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Target 3.7

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65 Indeks	64,90 Indeks	99,85%	

FORMULASI REALISASI CAPAIAN

Nilai setiap Indikator (Klaster Hak Sipil dan kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Anak, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan budaya, Klaster Perlindungan Khusus



64,9
Angka Kementerian PPPA RI

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran dari segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk data Indeks Perlindungan Anak (IPA) ini adalah data dari Kementerian PPPA RI. Capaian indikatornya adalah $(64,9/65 \times 100\%) = 99,85\%$ (**Kategori Baik**).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

3.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68,02 Indeks	68,03 Indeks	65 Indeks	64,90 Indeks	64,90 Indeks	64,90 Indeks

Untuk realisasi indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA) berdasarkan hasil Kementerian menunjukkan angka 64,90 dari target tahun 2025 (65). Secara keseluruhan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek perlindungan khusus anak dan pencegahan kekerasan untuk menjaga peningkatan Indeks Perlindungan Anak mendatang.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,90 Indeks	64,90 Indeks	64,90 Indeks	66,5 Indeks

Untuk realisasi indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2023, 2024 dan 2025 yaitu 64,90 hasil dari Kementerian PPPA RI, jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 66,5 Indeks Perlindungan Anak sudah tercapai (97,59%).

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.10

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,83 Indeks	62,46 Indeks	64,90 Indeks

Untuk capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu 64,90 lebih tinggi jika dibandingkan dari rata - rata provinsi 62,46 dan rata - rata nasional 63,83. Ini menunjukkan adanya upaya perlindungan anak yang lebih baik dan efektif di Kabupaten Tabalong.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta bahwa setiap warga negara bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b) Pemahaman terkait dengan Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Buku kegiatan sebagai panduan dalam kegiatan di Desa / Kelurahan;
- c) PATBM lebih kearah pada upaya pencegahan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kasus di lapangan;
- d) Pemahaman proses penanganan awal dan bantuan lanjutan jika memerlukan tenaga ahli.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Kurangnya tenaga profesional (pekerja sosial, psikolog, pendamping anak);
- b) Upaya pencegahan perkawinan anak yang melibatkan lintas sektor masih minim, termasuk pendataan;

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a) Meningkatkan pendampingan dan koordinasi penyelegaraan KLA di Kabupaten / Kota dengan pemetaan potensi masing – masing Kabupaten / Kota dari capaian KLA dan IPA tahun sebelumnya serta menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, termasuk peningkatan kapasitas SDM;
- b) Penyusunan analisis situasi anak dan pendataan di provinsi;
- c) Penguatan pada aspek perlindungan anak;
- d) Penguatan aspek pencegahan kekerasan terhadap anak.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan sosialisasi dan pembentukan PATBM pada 12 Desa dan Penguatan peran PATBM dalam pencegahan KtPA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 159.880.448,- digunakan sebesar Rp. 143.528.635,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 89,77% , efisiensi sebesar 10,23%.
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dengan mempersiapkan SDM yang terlatih melalui pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP), Kekerasan terhadap Anak (KtA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 88.400.000,- digunakan sebesar

Rp. 87.938.218,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 99,48%, efisiensi sebesar 0,52%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yaitu dengan terbentuknya PATBM dan DRPPA;
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota yaitu dengan terlaksananya kegiatan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP), kekerasan terhadap anak (KtA), Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO), Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan perkawinan anak.

Dokumentasi Kegiatan



Pertemuan Koordinasi dan kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA, TPPO, TPKS, ABH dan Perkawinan Anak

SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Target 3.11

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,1 Indeks	75,5 Indeks	112,25%	

FORMULASI REALISASI CAPAIAN

Dimensi Ketentraman + Dimensi Kemandirian +
Dimensi Kebahagiaan / 3



75,5
Angka dari BKKBN
Provinsi Kalsel

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan ketahanan keluarga di suatu wilayah. Untuk data Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) ini adalah data dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian indikatornya adalah $(75,5/67,1 \times 100\%) = 112,25\%$ (**Kategori Sangat Baik**).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

6.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,44 Indeks	64,55 Indeks	67,1 Indeks	66,24 Indeks	67,10 Indeks	75,5 Indeks

Untuk realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2023-2025 menunjukkan kemajuan yang positif dengan nilai 66,24 (2023), 67,10 (2024), dan 75,5 (2025). Capaian tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, menandakan bahwa

pembangunan keluarga di Tabalong telah mengalami kemajuan nyata dan lebih berdaya.

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,24 Indeks	67,10 Indeks	75,5 Indeks	67,8 Indeks

4. Untuk realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2023-2025 terhadap target renstra 67,8. Untuk tahun 2023 dan 2024 capaian belum mencapai target namun menunjukkan tren peningkatan dan tahun 2025 capaian berhasil melampaui target secara signifikan, menandakan keberhasilan program pembangunan keluarga yang lebih terintegrasi dan berdampak nyata.

4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel 3.14

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,3 Indeks	68,9 Indeks	64,90 Indeks

Untuk capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yaitu 64,90 sedikit di bawah rata – rata provinsi 68,9 dan rata – rata nasional 67,3. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas keluarga di tingkat nasional dan daerah masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek kemandirian.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a). Melakukan Pembinaan Ketahanan Berbasis Kelompok kegiatan yang dilaksanakan dalam integrasi pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten Tabalong;
- b). Melakukan kegiatan edukasi pencegahan penurunan stunting;
- c). Memberikan materi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksual dan kesehatan Reproduksi Remaja pada setiap Pembinaan.
- d). Melaksanakan Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
- e). Kader BKB sudah mendapat insentif dari Pemerintah daerah
- f). Dukungan dari aparat desa dan organisasi wanita yang ada di desa untuk menghidupkan kelompok BKB, BKR, dan BKL;
- g). Meningkatnya jumlah kelompok Bina Keluarga yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk menunjang Program Bangsa Kencana.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK Remaja masih terbatas;
- b) Belum meratanya peningkatan kapasitas kader berdampak pada kurangnya efektivitas pendampingan keluarga;
- c) Pemutakhiran data keluarga belum dilakukan secara berkala sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berbasis pada kondisi riil keluarga sasaran;

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a). Melakukan pembinaan Ketahanan Keluarga Berbasis kelompok kegiatan yang dilaksanakan dalam integrasi pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kabupaten Tabalong;
- b). Melakukan kegiatan edukasi percepatan penurunan stunting;
- c). Memberikan materi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Remaja pada setiap kegiatan pembinaan;

- d). Meningkatkan komitmen stakeholder terkait untuk bersama -sama mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB;
- e). Adanya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui Cetak Kartu Kembang Anak (KKA) dan biaya operasional bagi Tim Pendamping Keluarga berisiko Stunting.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk melaksanakan Pertemuan / Rapat evaluasi hasil pencapaian Program Bangga Kencana Kecamatan / Koordinator Penyuluh KB se Kabupaten Tabalong, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 101.457.192,- digunakan sebesar Rp. 95.153.310,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,52% efisiensi sebesar 5,48%;
- b) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi anak sekolah, mengkoordinir pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB, membuat ulasan umpan balik laporan bulanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan dan pelayanan KB ke Kecamatan / Balai Penyulu KB / Faskes KB. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 388.268.625,- digunakan sebesar Rp. 367.732.631,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,71%, efisiensi sebesar 5,29%;
- c) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi pengadaan BKB KIT STIUNTING. Dengan menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi

penggunaan anggaran Rp. 318.500.000,- digunakan sebesar Rp. 312.370.000,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 98,37%, efisiensi sebesar 1,92%.

- d) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga meliputi pengadaan Cetak Kartu Kembang Anak (KKA) dan biaya operasional bagi Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting. Dengan menggunakan anggaran aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 1.308.765.000,- digunakan sebesar Rp. 1.288.351.000,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 98,44%, efisiensi sebesar 1,56%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a).Terkoordinir dan terlaksananya Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dari tingkat lini lapangan (Desa / Kelurahan, Kecamatan) hingga tingkat Kabupaten;
- b).Terpecahkannya permasalahan / kendala dalam pelaksanaan program bangga kencana ditingkat lini lapangan;
- c).Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan petugas lini lapangan dalam sistem pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana;
- d).Meningkatkan capaian target program Bangga Kencana yang diberikan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan seperti peserta KB aktif dan peserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), menurunkan atau mempertahankan persentase Unmet Need;
- e).Tersedianya data dan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Tabalong;
- f). Adanya sekolah yang mengintegrasikan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana kedalam beberapa mata pelajaran dan siswanya memahami masalah kependudukan serta mampu merencanakan masa depan demi tercapainya kehidupan yang sejahtera;

- g). Tersusunnya ulasan umpan balik laporan bulanan hasil Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan setiap bulan guna mengevaluasi tingkat pencapaian peserta KB baru dan peserta KB aktif per mix kontrasepsi, unmeet need dan kemajuan kelompok – kelompok kegiatan yang ada di tingkat Kecamatan;
- h). Adanya Pengadaan BKB KIT STUNTING.

Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Sosialisasi Pendesaan Usia Perkawinan (PUP)</p>	<p>Penguatan Sekolah Siaga Kependudukan</p>
	
<p>Program Lansia Berdaya</p>	<p>Rapat Koordinasi TPPS</p>


SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 2 Nilai Pengenugerahan Parahita Ekapraya Daerah sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Target 3.15

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan	
1.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Indeks	630-650 Nilai	510-600 Nilai	92,31%		
FORMULASI REALISASI CAPAIAN							
Kategori Penghargaan Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah dari hasil Penilaian Kementerian PPPA					510 - 600 "Pratama" Angka Kementerian PPA		

Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan dari Kementerian PPPA RI kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota yang berkomitmen tinggi dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan hak perempuan dan anak. Indikator penilaian Anugerah Parahita (APE) dilaksanakan 2 tahun sekali Untuk Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah ini adalah data dari Kementerian PPPA RI. Capaian indikatornya adalah **510 – 600** kategori "**Pratama**".

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

1.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	-	-	630-650	-	-	510-600

Untuk Indikator kinerja Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (PPE) masih menggunakan angka Tahun 2022 yaitu Kategori “Pratama” dengan nilai “510 – 600” karena pada tahun 2023 belum ada penilaian, penilaian tahun 2024 dan 2025 akan rilis pada tahun 2026.

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**

Target 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

1.

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	-	-	510-600	710-730

Untuk Indikator kinerja Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (PPE) masih menggunakan angka Tahun 2022 yaitu Kategori “Pratama” dengan nilai “510 – 600” karena pada tahun 2023 belum ada penilaian, penilaian tahun 2024 dan 2025 akan rilis pada tahun 2026. Namun capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir renstra belum tercapai.

4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Tabel 3.18

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	-	510-600	601-700

Untuk capaian Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah Kabupaten Tabalong pada rentang 501-600 menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong masih memerlukan penguatan, khususnya dalam konsistensi

penerapan anggaran responsif gender, pemanfaatan data terpilah, serta integrasi analisis gende pada seluruh sektor pembangunan jika dibandingkan dengan capaian provinsi pada rentang 601-700 mencerminkan bahwa pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di tingkat Provinsi telah berada pada tahap berkembang dan relatif lebih matang dibandingkan Kabupaten / Kota.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Sudah semua SKPD (yaitu 41 SKPD) membuat anggaran yang Responsif Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- b) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum lebih meningkat karena kegiatan dilaksanakan dengan maksimal bersama tim pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Koordinasi Tim pada Instansi Dinas / SKPD terkait kegiatan;
- c) Jumlah peserta kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan, Pembinaan dan Monitoring / Evaluasi Kelompok Prima Tahun 2025 140 orang.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Untuk data Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah (PPE) menunggu hasil penilaian dari Kementerian PPPA RI.

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a. Melaksanakan BIMTEK PUG kembali tahun sebelumnya;
- b. Terus berupaya dan bekerjasama dengan semua SKPD, Organisasi Masyarakat, Perguruan tinggi dan dunia usaha untuk memenuhi target dari indikator – indikator penilaian APE;
- c. Melaksanakan pelatihan SDM bagi perempuan (Anggota DPRD, Anggota Partai Politik dan Organisasi Wanita) kembali tahun selanjutnya.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas SKPD dalam Pelaksanaan PUG (Bimtek PUG melalui PPRG).

Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 266.997.053,- digunakan sebesar Rp. 253.516.524,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,95%, efisiensi sebesar 5,05%.

- b) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kabupaten / Kota dengan bentuk kegiatan sosialisasi dan advokasi tenaga kerja perempuan, pelatihan SDM perempuan bagi organisasi wanita anggota legislative / calon anggota partai politik perempuan dan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum). Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp.138.578.860,- digunakan sebesar Rp. 133.268.929,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 96,17% efisiensi sebesar 3,83%.
- c) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota dengan bentuk kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Perempuan, Pembinaan dan Monitoring / Evaluasi Kelompok PRIMA Tahun 2025 dan kegiatan FORKOMDA PUSPA. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 420.983.202,- digunakan sebesar Rp. 373.266.147,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 88,67%, efisiensi sebesar 11,33%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a) Sudah semua SKPD (41 SKPD) membuat anggaran yang Responsif Gender (Analisis GAB, GBS dan KAK). Persentase ARG pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yaitu 64,32% dari target 20%.
- b) Untuk indikator penilaian Anugerah Parahita (APE) yang dilaksanakan 2 tahun sekali, DP3AP2KB dan semua SKPD, organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha berusaha memenuhi indikator tersebut.

Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Pelatihan Keterampilan Perempuan Pembuatan Batik</p>	<p>Pelatihan Keterampilan Perempuan Membuat Kue</p>
	
<p>Bimtek PUG bagi SKPD</p>	<p>Bimtek PUG bagi Desa / Kelurahan</p>

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 3 Nilai dalam Kabupaten Layak Anak sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Target 3.19

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan	
1.	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	Nilai	650	600	92,31%		
FORMULASI REALISASI CAPAIAN							
<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; border: 1px solid black;"> Kriteria penghargaan Kabupaten Layak Anak </div>					<div style="background-color: #ADD8E6; padding: 10px; border: 1px solid black;"> Hasil Penilaian Kementrian PPPA </div>		

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yg terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Untuk memenuhi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Program Pemenuhan Hak Anak (***Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak***) dengan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan penilaian setiap tahun dengan indikator:

- a) Kelembagaan (perda KLA, terlembaga KLA, ketertiban Masyarakat, dunia usaha dan media)
- b) 5 (Lima) Kluster, sebagai berikut :
 - 1) Hak Sipil Kebebasan terdiri atas akta kelahiran, informasi layak anak/ ILA, partisipasi anak.

- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri atas perkembangan anak, Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, Lembaga pengasuhan alternatif, infrastruktur ramah anak.
- 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan terdiri atas persalinan di faskes, prevalensi gizi, pemberian makanan tambahan anak/PMBA, fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, Kawasan tanpa rokok.
- 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya terdiri atas PAUD – HI, wajib belajar 12 tahun, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak.
- 5) Perlindungan Khusus terdiri atas korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berhadapan hukum, terorisme dan stigma.

Sejak tahun 2015 Kabupaten Tabalong telah menginisiasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dan pada tahun 2017 sampai sekarang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai berikut :

- a). Tahun 2017 Kategori Pratama
- b). Tahun 2018 Kategori Madya
- c). Tahun 2019 Kategori Madya
- d). Tahun 2020 Tidak ada evaluasi karena adanya Pandemi Covid 19
- e). Tahun 2021 Kategori Nindya
- f). Tahun 2022 Kategori Nindya
- g). Tahun 2023 Kategori Nindya
- h). Tahun 2024 Tahap Verifikasi Lapangan
- i). Tahun 2025 Kategori Madya

Pengisian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) setiap tahun bisa sama dan berubah, dengan informasi data terbaru (minimal data 2 tahun terakhir) dari tahun penilaian/evaluasi. Pengisian indikator tersebut mencerminkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang nantinya akan terlihat apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan

oleh daerah dalam upaya perlindungan anak yang tercermin dari penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sebagaimana surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dilakukan perubahan pelaksanaan evaluasi KLA yang semula dilaksanakan setiap tahun, mulai tahun 2024 dilaksanakan setiap 2 tahun sekali pada tahun ganjil.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Target 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa tahun Terakhir

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Nilai dalam Kabupaten / kota Layak Anak	800	800	650	797,1	Tahap Evaluasi	600

Realisasi Indikator Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak tahun 2023-2025 menunjukkan perubahan kinerja yang cukup signifikansi 2023 sangat tinggi 797,1, 2024 tahap evaluasi (belum final), dan 2025 menurun menjadi 600. Penurunan ini perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi mendalam untuk mengetahui faktor penyebab dan melakukan penguatan pada kluster KLA yang mengalami penurunan, agar capaian KLA dapat kembali meningkat pada tahun berikutnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.21

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Startegis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	797,1	Tahap Evaluasi	600	800

Perbandingan capaian KLA Kabupaten Tabalong terhadap target Renstra 800 menunjukkan tahun 2023 hampir mencapai target 797,1 (99,65%), menunjukkan kinerja KLA yang kuat, tahun 2024 proses evaluasi menunjukkan adanya pembaharuan penilaian dan tahun 2025 penurunan capaian yang cukup besar sehingga target Renstra belum tercapai 600 (75%).

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.22

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak	Nilai	-	-	600

Untuk capaian Indikator Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak Kabupaten Tabalong sebesar 600 predikat “Madya” menunjukkan Kabupaten Tabalong masih memerlukan penguatan pada beberapa kluster agar dapat mencapai kategori KLA yang lebih tinggi. Sementara untuk Data Provinsi KLA tidak dinilai sama seperti Kabupaten / Kota, Provinsi Kalimantan Selatan meraih PROVILA (Provinsi Layak Anak), ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Provinsi yang berhasil menggerakkan banyak daerahnya memenuhi indikator KLA.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Adanya dukungan dari pemerintah, dalam hal ini komitmen Bupati Tabalong bersama Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025;
- b) Diterimanya penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025 dari Kementerian PPPA RI sebagai bukti keberhasilan Kabupaten Tabalong dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Masih adanya iklan rokok yang berbayar dan tidak berbayar dipasang dipinggir jalan, warung, toko dan tempat – tempat lainnya;
- b) Masih adanya infrastruktur yang berbahaya bagi anak, belum semua SKPD atau lembaga swasta lainnya mengutamakan keramahan bagi anak dalam penyediaan sarana dan prasarana;
- c) Masih terbatasnya pelibatan anak melalui forum anak dalam Musrembang tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan untuk mendengarkan suara anak dan kegiatan lainnya dalam proses pembangunan;
- d) Belum semua SKPD menyediakan ruang publik, ruang bermain dan ruang laktasi pada instansi pemerintah maupun layanan umum lainnya;
- e) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak;
- f) Belum semua fasilitas kesehatan dan pendidikan ramah bagi anak, diupayakan melengkapi baik fisik / non fisik menuju ramah anak.

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a) Terus berupaya dan bekerja sama dengan Tim Gugus KLA;
- b) Terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pemenuhan hak anak.
- c) Berupaya agar tahun berikutnya Kabupaten Tabalong meraih penghargaan Kabupaten Tabalong (KLA) Kategori Nindya atau Utama.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota yang bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak, Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 113.102.800,- digunakan sebesar Rp. 92.837.202,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 82,08% efisiensi sebesar 17,92%.
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota dengan Kegiatan sosialisasi Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Konvensi Hak Anak (KHA). Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 305.499.904,- digunakan sebesar Rp. 276.698.649,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 90,57%, efisiensi sebesar 9,43%.

7 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) melalui :

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota dengan target menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya atau Utama;
- b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota yaitu kegiatan sosialisasi dan pembentukan Forum Anak Desa / Kelurahan di Kabupaten Tabalong, Sosialisasi Pesantren Ramah Anak (PRA) dan Konvensi Hak Anak (KHA) Tingkat Kabupaten Tabalong;
- c) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori “Madya”.

Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Temu Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025</p>	<p>Pengukuhan Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025</p>
	
<p>Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam Pencegahan KtPA, TPPO, TPKS, ABH dan Perkawinan Anak</p>	<p>Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus Tahun 2025</p>

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Analisa per indikator pada sasaran 3 yaitu meningkatnya pemenuhan hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator kinerja persentase penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Tabel 3.23

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	100%	100%	100%	58 kasus terdiri 37 kasus anak, 21 kasus perempuan
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yg ditangani}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan}} \times 100 \%$				➔	$\frac{21}{21} \times 100 \%$	
$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yg ditangani}}{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan}} \times 100 \%$				➔	$\frac{37}{37} \times 100 \%$	

Realisasi Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2025 dari target 100% dengan capaian 100%, jumlah kasus sebanyak 58 kasus terdiri dari 21 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 37 kasus kekerasan terhadap anak. Dari total 58 kasus tersebut mendapat layanan yaitu:

- a) Dari jumlah kasus perempuan yang masuk dan layanan yang diberikan Tahun 2025 21 kasus yang terdiri dari 21 orang korban:
- Pelayanan Pendampingan Hukum : 7 Kasus
 - Pelayanan Pendampingan Psikologi (Psikologi Klinis) : 10 Kasus
 - Pelayanan Konselor Psikologi : 2 Kasus
 - Pelayanan Psikiater : 1 Kasus
 - Pelayanan Agama (Konselor Agama) : 3 Kasus

- Pelayanan Mediasi : 3 Kasus
- Pelayanan Rumah Perlindungan : 3 Kasus
- Pelayanan Medis dan Visum : 3 Kasus

b) Dari jumlah kasus anak yang masuk dan layanan yang diberikan Tahun 2025 37 kasus dari 42 korban:

- Pelayanan Pendampingan Hukum : 18 Kasus
- Pelayanan Pendampingan Psikologis Klinis : 15 Kasus
- Pelayanan Pendampingan Konselor Agama : 1 Kasus
- Pelayanan Pendampingan Konselor Psikologi : 4 Kasus
- Pelayanan Pendampingan Mediasi : 4 Kasus
- Pelayanan Medis dan Visum : 11 Kasus
- Pelayanan Pendampingan Psikiater : 2 Kasus
- Layanan Rumah Perlindungan : 1 Kasus

Dalam melaksanakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan DP3AP2KB bekerjasama dengan instansi terkait melakukan pelayanan terpadu dalam suatu wadah yang bernama UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dengan layanan diberikan meliputi :

- a) Pelayanan pengaduan;
- b) Pengelolaan kasus;
- c) Penjangkauan;
- d) Pendampingan (psikologis, agama, hukum dan medis);
- e) Pendampingan sementara;
- f) Mediasi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Secara umum penanganan kasus yang ada pada UPTD PPA DP3AP2KB dari tahun 2021 – 2025 dapat terselesaikan 100% dari jumlah kasus yang masuk.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	100% (54 Kasus)	100% (54 Kasus)	100% (58 Kasus)	100%

Dilihat dari jumlah kasus kekerasan yang ditangani kinerja pada UPTD PPA DP3AP2KB sampai tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu 54 kasus dan jika dibandingkan dengan tahun 2025 ada peningkatan kasus

menjadi 58 kasus (bertambah 4 kasus). Jika dibanding target di akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 100% sudah tercapai (100%).

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.26

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Persentase	100%	100%	100%

Secara perbandingan, penyelesaian kasus perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten Tabalong sama – sama mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa sistem penanganan kasus di Kabupaten Tabalong sudah berjalan dengan baik dan setara dengan standar nasional, serta ada koordinasi yang kuat antar lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

Faktor penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja yang dilakukan UPTD PPA antara lain:

- a) Advokasi;
- b) Penjangkauan;
- c) Mediasi;
- d) Tenaga yang tersedia, dan
- e) Fasilitasi pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak disamping dukungan lintas sektor seperti kepolisian, Pengadilan / Kejaksaan dan Rumah Sakit dalam hal visum dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya bantuan hibah kendaraan operasional mobil.

- f) Dari jumlah kasus perempuan yang masuk ada peningkatan kasus yaitu tahun 2024 ada 16 kasus dan 16 korban sedangkan pada tahun 2025 ada 21 kasus dan 21 korban.
- g) Dari jumlah kasus anak yang masuk, ada penurunan jumlah kasus anak. Tahun 2024 sebanyak 38 kasus dan tahun 2025 sebanyak 37 kasus anak. Sedangkan untuk jumlah korban juga mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2024 sebanyak 45 orang dan untuk tahun 2025 sebanyak 42 orang.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Keberhasilan penanganan kasus sangat tergantung pada keinginan ybs (klien) untuk sembuh dan dukungan keluarga;
- b) Masih minimnya tenaga, fasilitas dan ruangan UPTD PPA untuk pelaksanaan pelayanan kasus – kasus yang ada;
- c) Dari jumlah kasus yang masuk terjadi peningkatan jumlah kasus.
- d) Terbatasnya SDM yang terlatih perlindungan perempuan dan anak, serta kasus yang tidak bisa diprediksi tanggal kejadiannya sehingga untuk realisasi kegiatan menyesuaikan apabila terdapat kasus;

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a). Memperluas jangkauan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- b). Menjemput dan mengantar perempuan dan anak korban kekerasan terutama dalam proses konseling, trauma healing, persidangan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta rehabilitasi kesehatan secara berkesinambungan;
- c). Mempercepat pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d). Promosi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e). Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- f). Penguatan penyediaan layanan dalam menangani kasus serta mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan;

- g). Memberikan informasi kepada masyarakat agar semakin paham terkait aturan – aturan sehingga korban berani untuk melapor apabila mengalami tindak kekerasan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya






- a). Optimalisasi pelayanan kasus oleh UPTD PPA dan tim lainnya secara berjejaring;
- b). Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota melalui Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan (Modal Usaha) agar dapat mandiri secara ekonomi dan melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan KtP, KtA, TPPO, TPKS, ABH dan Perkawinan Anak. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 195.417.430,- digunakan sebesar Rp. 172.735.356,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 88,39%, efisiensi sebesar 11,61%.
- c). Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota berupa pelayanan bantuan hukum, psikolog klinis, konselor psikologi, psikiater, konselor agama, mediasi, medis dan visum, pelayan rumah perlindungan, kegiatan penjangkauan dan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dengan anggaran Rp. 144.665.943,- terserap sebesar Rp. 115.240.417,- atau capaian realisasi anggaran 79,66% dengan efisiensi anggaran sebesar 20,34%.
- d). Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melaksanakan Pelatihan bagi Pelatih (TOT) untuk penanganan awal korban atau pelaku kekerasan. Dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target, sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 82.468.000,-. Digunakan sebesar Rp. 77.761.700,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,29%, efisien sebesar 5,71%.

- e). Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melakukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melakukan Pelatihan dan sosialisasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerjasama dengan instansi terkait memberikan layanan penjangkauan dan pendampingan pada anak yaitu pendampingan Psikolog Klinis, Advokasi, Psikiater dan Pendampingan Medis untuk aktivitas yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran Rp. 174.176.811,- digunakan sebesar Rp. 161.360.477,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 92,64% efisiensi sebesar 7,36%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penytaan Kinerja

- a). Dari target penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 58 kasus yang diterima UPTD PPA dan terselesaikan penanganannya sebanyak 58 kasus (100%). Semua kasus yang masuk dilayani dan diselesaikan baik melalui jalur hukum, kekeluargaan dan perjanjian bersama dengan rincian 21 kasus perempuan dan 37 kasus anak.
- b). Program / kegiatan ini secara telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik, namun beberapa aktivitas perlu fokus pada aspek – aspek yang dievaluasi atau dinilai antara lain : jumlah kasus dan penanganan tindak kekerasan dari segi jumlah bisa naik dan bisa turun serta dengan kasus yang sama teknik penyelesaian kasus bisa sama tetapi bisa juga berbeda.
- c). Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota yaitu Pelatihan Keterampilan dan Bantuan Peralatan (Modal Usaha) agar dapat mandiri secara ekonomi, sasaran kegiatan adalah perempuan yang mengalami Kekerasan baik fisik maupun psikis sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- d). Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah yaitu Pelatihan bagi pelatih untuk penanganan awalkorban atau pelaku kekerasan.

Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Konseling Agama</p>	<p>Pendampingan Hukum</p>
	
<p>Rumah Perlindungan</p>	<p>Mediasi</p>
	
<p>Pelatihan bagi Perempuan Korban KDRT dan Kasus Lainnya</p>	


SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatnya Keluarga Sejahtera

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 4 Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) sebagaimana berikut:

1. Membandingkan target dan realisasi tahun ini

Tabel 3.27

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	71,8 Indeks	68,0 Indeks	94,71 Indeks	
FORMULASI REALISASI CAPAIAN						
$IPBK = (D_1 * D_2 * D_3 * D_4 * D_5)^{1/5}$					68,0 Angka BKKBN Provinsi Kalsel Tahun 2025	

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan di suatu daerah telah mengintegrasikan aspek kependudukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. IPBK menekankan bahwa penduduk bukan hanya objek tetapi subjek dan sasaran utama pembangunan. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) bertujuan untuk menilai kualitas pembangunan dari sisi kependudukan, mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan, mengendalikan dampak pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Capaian indikatornya adalah $(68,0/71,8 \times 100\%) = 94,71\%$ (**Kategori Baik**).

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	70,0	71,1	-	71,1	68,0
			Indeks	Indeks		Indeks	Indeks

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Tabalong Tahun 2023 – 2025 menunjukkan bahwa pengukuran IPBK belum tersedia pada tahun 2023, kemudian mencapai 71,1 pada tahun 2024 dan mengalami penurunan menjadi 68,0 pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan, capaian tahun 2025 masih menunjukkan bahwa pembangunan daerah telah mengintegrasikan aspek kependudukan dan dapat dijadikan dasar evaluasi serta perbaikan kebijakan ke depan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-	71,1	68,0	72,8
			Indeks	Indeks	Indeks

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) pada tahun 2023 belum tersedia sementara IPBK tahun 2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik dan hampir mencapai target renstra dan pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian sehingga target akhir renstra belum tercapai.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.30

Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Capaian Nasional	Capaian Provinsi	Capaian Kinerja Daerah
1.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	63,7 Indeks	62,8 Indeks	68,0 Indeks

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berada di atas rata-rata nasional (selisih + 4,3 poin) dan di atas capaian provinsi (selisih + 5,2 poin). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pembangunan kependudukan di Kabupaten Tabalong lebih efektif dan terintegrasi dibandingkan rata-rata wilayah lain. Meskipun demikian capaian 68,0 masih berada pada kategori sedang menuju baik sehingga tetap diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai kategori IPBK tinggi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Pelayanan KB gratis yang dilaksanakan di tiap – tiap Puskesmas di Kecamatan – kecamatan di tiap desa;
- b) Pelaksanaan Lokmin dan Pertemuan Musyawarah Tingkat Desa yang difasilitasi oleh Koordinator PKB Kecamatan dalam rangka menyusun Program Kerja di Kampung KB;
- c) Melakukan koordinasi di kecamatan dan memberikan penyuluhan KB dalam rangka meningkatkan peserta KB aktif, jumlah akseptor KB di Kampung KB baik akseptor KB MKJP maupun Non MKJP;

- d) Keberadaan kader PPKBD dan sub PPKBD di setiap Desa / Kelurahan;
- e) Dukungan Dana dari DAK Pusat baik fisik maupun Non fisik;
- f) Diterimanya penghargaan terbaik II Pelayanan KB MKJP terbanyak Serentak Sejuta Akseptor dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- g) Diterimanya penghargaan terbaik III Capaian KB dan Kesehatan Reproduksi di Pasar Tradisional Tahun 2025.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a) Banyaknya kegiatan yang memerlukan waktu dan jadwal untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat sehingga menyebabkan kegiatan belum maksimal;
- b) Tidak ada sistem satu data kependudukan daerah.

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a) Meningkatkan komitmen stakeholder terkait untuk bersama – sama mengendalikan jumlah penduduk melalui program KB;
- b) Meningkatkan akses dan kualitas layanan KB sesuai standar yang telah ditentukan terutama di wilayah perdesaan dan daerah tertinggal;
- c) Meningkatkan program ketahanan keluarga (pemberdayaan keluarga, penguatan ekonomi keluarga);

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 709.125.540,- digunakan sebesar Rp. 668.693.733,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 94,30% dan efisiensi sebesar 5,70%;
- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.993.601.000,- digunakan sebesar Rp. 1.728.221.100,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 86,69% dan efisiensi sebesar 13,31%;

- c) Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten / Kota menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 575.443.312,- digunakan sebesar Rp. 516.197.623,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 89,70% dan efisiensi sebesar 10,30%
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber – KB efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memaksimalkan petugas lapangan KB melalui koordinasi lintas sektor. Menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 242.180.000,- digunakan sebesar Rp. 235.884.660,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 97,40% dan efisiensi sebesar 2,60%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- a) Diterimanya penghargaan terbaik II Pelayanan KB MKJP terbanyak Serentak Sejuta Akseptor dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- b) Diterimanya penghargaan terbaik III Capaian KB dan Kesehatan Reproduksi di Pasar Tradisional Tahun 2025.

Dokumentasi Kegiatan

	
<p align="center">Minilokakarya STUNTING Tahun 2025</p>	<p align="center">Pelayanan KB MOW</p>

	
<p align="center">Pelayanan KB Serentak di Tempat Kerja dalam Rangka Hari Buruh Internasional</p>	<p align="center">Pelayanan Vasektomi (MOP) Serentak</p>

SASARAN STRATEGIS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Adapun analisa per indikator pada sasaran strategis 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebagaimana berikut:

1. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun ini

Target 3.31

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Catatan
1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB (71-80)	A (81,60)	100%	

FORMULASI REALISASI CAPAIAN

Nilai AKIP Perangkat Daerah



**Nilai AKIP : 81,60 (A)
 Hasil Evaluasi SAKIP**

Nilai AKIP Perangkat Daerah menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah menunjukkan bahwa pola manajemen

dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dengan nilai evaluasi yaitu **81,60** dengan Kriteria Tingkat Akuntabilitas Kinerja A Kategori “**Memuaskan**”.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target			Capaian Kinerja		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (77,95)	BB (78,55)	A (81,60)

Indikator nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023-2025 menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah terus meningkat, tahun 2025 mencapai ketegori A (81,60) menandakan akuntabilitas kinerja sangat baik. Perbaikan yang konsisten menunjukkan adanya pembenahan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.33

Perbandingan Realisasi Kinerja Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Capaian Kinerja			Target Akhir Renstra
		2023	2024	2025	2029
1.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB (77,95)	BB (78,55)	A (81,60)	A (81,60)

Indikator nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2025 menunjukkan adanya peningkatan nilai yang konsisten dari BB ke A dan target akhir Renstra A berhasil tercapai pada tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan serta Alternatif Solusi yang dilakukan

Analisis Penyebab Keberhasilan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a). Koordinasi dan kerjasama dengan semua bidang DP3AP2KB berjalan cukup baik, sehingga data yang diperlukan dapat terpenuhi;
- b). Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada;
- c). Dukungan sarana prasarana kerja yang cukup;
- d). Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang di persyaratkan.

Analisis Penyebab Kegagalan dalam mencapai sasaran yaitu:

- a). Perencanaan Kinerja
 - Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mendukung capaian aktivitas kinerja per triwulan;
 - Belum sepenuhnya rencana aksi kinerja yang dilakukan monitoring dan evaluasi yang menghasilkan rencana aksi tidak lanjut.
- b). Pengukuran Kinerja

- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan semua pegawai dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- c). Pelaporan Kinerja
 - Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan semua informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional.
- d). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - Belum memiliki pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan SOP evaluasi AKIP internal;
 - Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Alternatif Solusi yang dilakukan yaitu:

- a) Berkoordinasi dan bekerjasama dengan bidang agar data yang diperlukan dapat terpenuhi tepat waktu;
- b) Melakukan perbaikan laporan kinerja berdasarkan hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu:
 - 1) Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan mendukung capaian aktivitas kinerja per triwulan;
 - 2) Menghasilkan rencana aksi tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja yang telah dilakukan;
 - 3) Mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan cara mengungkapkan semua indikator;
 - 5) Menyusun pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan SOP evaluasi AKIP internal;
 - 6) Meningkatkan SDM yang memadai untuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan dengan sertifikat diklat SAKIP tim evaluasi internal OPD.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 83.623.360,- digunakan sebesar Rp. 76.522.839,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 91,51% dan efisiensi sebesar 8,49%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.504.303.000,- digunakan sebesar Rp. 5.237.147.737,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 80,52% dan efisiensi sebesar 19,48%.
- c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 30.080.000,- digunakan sebesar Rp. 26.973.000,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 89,67% dan efisiensi sebesar 10,33%.
- d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 287.159.399,- digunakan sebesar Rp. 195.639.679,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 68,13% dan efisiensi sebesar 31,87%.
- e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 233.725.787,- digunakan sebesar Rp. 179.150.902,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 76,65% dan efisiensi sebesar 23,35%.
- f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.098.705.766,- digunakan sebesar Rp. 813.843.146,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 74,07% dan efisiensi sebesar 25,93%.

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan anggaran yang benar – benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran sebesar Rp. 622.613.982,- Digunakan sebesar Rp. 333.636.724,- atau capaian realisasi anggaran sebesar 53,59% dan efisiensi sebesar 46,41%.

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program / Kegiatan secara umum telah sesuai dan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja yang baik diantaranya Laporan Keuangan, LKjIP, LKPJ/LPPD Tahun 2025 diselesaikan tepat waktu dan nilai AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah 81,60 (Predikat A “Memuaskan”).

Dokumentasi Kegiatan



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentase capaian dan sisa anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Jumlah anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai DPA-SKPD Tahun 2024, sebesar **Rp. 18.877.981.792,-** yang terdiri dari :

- √ **Belanja Operasi = Rp. 16.662.391.329,-**
- √ **Belanja Modal = Rp. 2.215.590.463,-**

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2024 sebesar Rp. **16.308.240.405,- (86,39%)** dari total pagu **Rp. 18.877.981.792,-** yang dilaksanakan pada 10 Program dengan 28 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan.

Dari 28 Kegiatan tersebut diatas ada 6 Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawahnya 80%, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara fisik capaian kegiatan sudah 100%, tetapi capaian realisasi anggaran 79,13% (realisasi Rp. 10.540.541,- dari pagu Rp. 13.320.000,-), hal tersebut dikarenakan paket pakaian dinas yang dianggarkan sebanyak 40 paket sementara jumlah ASN 21 orang, PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 14 orang dengan total keseluruhan sebanyak 36 orang sehingga ada silpa pada belanja tersebut.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp. 627.486.530,- dari pagu Rp. 789.535.769,- atau (79,48%). Hal tersebut di karenakan adanya 2 (dua) orang tenaga Non ASN yang mengundurkan diri sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terealisasi serta adanya silpa pada belanja makanan dan minuman rapat dan tamu yang tidak terlaksana.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp. 289.090.839,- dari pagu Rp. 415.653.301,- atau 69,55%. Hal tersebut di karenakan adanya silpa pada

belanja pemeliharaan dan bbm baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, dimana anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan.

4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan realisasi sebesar Rp. 163.854.100,- dari pagu Rp.218.458.024,- atau 75.00%. Hal tersebut dikarenakan adanya perjalanan dinas diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan Benchmarking Tip Percepatan Penurunan Stunting ke Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kegiatan Kaji Tiru Inovator Smart City ke Bandung tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan dengan penilaian/ penginputan Penganugerahan Parahita Eka Praya (Penilaian PPE) dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Teknis Anggaran Responsive Gender (ARG).
5. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 168.924.618,- dari pagu Rp. 222.348.327,- atau 75,97%. Hal tersebut dikarenakan realisasi tergantung pada jumlah kasus yang masuk dan sesuai dengan kebutuhan korban, kasus yang masuk tidak bisa diprediksi serta penggunaan anggaran hanya dapat digunakan untuk layanan korban tidak bisa dialihkan untuk kegiatan sosialisasi maupun belanja modal lainnya.
6. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi sebesar Rp. 1.190.159.873,- dari pagu Rp. 1.571.255.522,- atau 75,75. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan volume harga sewa Gedung tempat pertemuan di DPA dan dilapangan.

Berdasarkan realisasi kinerja pada 12 indikator kinerja sasaran yang menunjang indikator kinerja utama DP3AP2KB rata-rata sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari realisasi anggaran hanya 86,39%, sedangkan 13,61% itu kebanyakan adalah sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan atau silpa (efisiensi anggaran).

Sementara pada tahun 2025 Jumlah anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sesuai DPA-SKPD tahun 2025, sebesar Rp.17.023.423.246,- yang terdiri dari :

- √ **Belanja Operasi** = Rp. 16.764.909.062,-
- √ **Belanja Modal** = Rp. 258.514.184,-

Realisasi anggaran sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp. 14.371.945.913,- (84,42%) dari total pagu Rp. 17.023.423.246,- yang dilaksanakan pada 10 Program 27 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Dari 27 Kegiatan tersebut diatas ada 4 Kegiatan yang realisasi anggarannya dibawahnya 80 %, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 195.639.679,- dari pagu sebesar Rp. 287.158.399,- atau 68,13%. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan pelaksanaan program atau kegiatan yang berdampak pada rendahnya realisasi pada periode awal dan pertengahan tahun, adanya silpa pada belanja barang dan jasa seperti Materai, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, alat listrik, fotocopy karena proses negosiasi atau kompetensi di E-katalog serta tidak terlaksananya belanja kursus singkat, pelatihan, dan silpa pada belanja perjalanan dinas biasa diantaranya penggunaan penginapan 30% dalam provinsi, silpa pada tiket pesawat, transport, penginapan dan uang harian keluar provinsi.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 179.150.902,- dari pagu sebesar Rp. 233.725.787,- atau 76,65%. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan riil atau harga pasar yang tersedia di E-Katalog lebih murah dari yang dianggarkan (Karena melalui proses negosiasi atau kompetisi E-Katalog), serta adanya belanja modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga riil atau harga pasar lebih besar dari yang dianggarkan.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 813.843.146,- dari pagu sebesar Rp. 1.098.705.766,- atau 74,07%. Hal tersebut dikarenakan setiap bulannya pemakaian listrik, air, internet tidak dapat diprediksi, serta adanya silpa pada belanja makanan dan minuman rapat yang hanya terlaksana 4 kali, silpa pada belanja honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta silpa pada belanja jasa tenaga pelayanan umum, tenaga

kebersihan, keamanan dan supir, silpa pada belanja bahan lainnya, perabot kantor, penambah daya tahan tubuh, dan pakaian batik tradisional.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 333.636.724,- dari pagu sebesar Rp. 622.613.982,- atau 53,59%. Hal tersebut dikarenakan Roda 4 berjumlah 7 buah, kendaraan Roda 2 berjumlah 38 buah dengan kondisi layak jalan, 1 kendaraan operasional sekretariat kurang baik, 8 kendaraan dikembalikan ke aset dan 2 buah kendaraan bermasalah sehingga hanya sebagian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang mendapatkan perawatan, serta AC window kondisi baik sebanyak 1 unit, AC Split kondisi baik 8 unit, Printer sebanyak 50 kondisi baik, Laptop sebanyak 41 unit dalam kondisi baik, PC sebanyak 9 unit dalam kondisi baik sehingga tidak semua peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan.
5. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp. 115.240.417,- dari pagu sebesar Rp. 144.665.943,- atau 79,66%. Hal tersebut dikarenakan adanya silpa pada belanja penggandaan, belanja perjalanan biasa, makanan dan minuman di rumah perlindungan tidak semua terealisasi karena sesuai dengan kebutuhan korban (kasus yang masuk tidak bisa diprediksi serta penggunaan anggaran hanya dapat digunakan untuk layanan korban).

Berdasarkan realisasi kinerja pada 8 indikator kinerja sasaran yang menunjang indikator kinerja utama DP3AP2KB rata-rata sudah mencapai 100%, namun bila dilihat dari realisasi anggaran hanya 84,42%, sedangkan 15,58% itu kebanyakan adalah sisa anggaran kegiatan yang sudah dilaksanakan atau silpa (efisiensi anggaran).

Adapun rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34

Anggaran dan Realisasi belanja Langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program / Kegiatan dalam Pencapaian Indikaor Kinerja Utama

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2024					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86,1	6,47	100,43%	184.365.397	179.941.620	97,60%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				218.458.024	163.854.110	75,00%
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	75,12	72,54	96,57%	180.686.000	166.810.843	92,32%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	283.396.578	268.206.980
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			116.502.220	107.831.445	92,56%			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga			65.000.000	61.287.550	94,29%			

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2024						
					Kinerja			Anggaran			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Nindya	Nindya	Nindya	488.926.747	451.799.340	92,41%	
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	148.075.000	132.483.473	89,47%	
		Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				126.008.672	107.403.400	85,23%	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota				285.159.702	264.694.932	92,82%	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				210.673.000	191.151.800	90,73%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2024					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				222.348.327	168.924.618	75,97%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				88.400.000	81.438.300	92,12%
3.	Meningkatnya Angka Keberlangsungan Peserta KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	20%	13,58%	67,9%	2.588.908.000	2.311.314.130	89,28%
		Cakupan Peserta KB yang Aktif		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	82,28%	79,32%	96,40%	301.090.000	295.711.180	98,21%
				Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 9PKB/PLKB)				1.471.450.000	1.268.113.418	86,18%
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				1.571.255.522	1.190.159.873	75,75%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber KB (BKB, BKR< dan BKL)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan melaui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80%	89,61%	112,01%	494.200.000	422.053.800	85,40%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2024					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Cakupan Anggota UPPKS yang ber_KB		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	92%	92,02%	100,02%	1.251.165.000	1.219.114.820	97,44%
4.	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1,44%	1,32%	108,33%	105.096.352	102.145.500	97,19%
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten				322.935.028	283.845.752	87,90%
5.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	789.535.769	627.486.530	79,48%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				504.993.539	436.048.010	86,35%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415.653.301	289.090.839	69,55%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.320.000	10.540.541	79,13%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.590.181	269.434.772	91,15%
		Nilai AKIP		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	100,00%	10.580.433	10.488.100	99,13%
		Persentase Temuan BPK / Inspektorat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	5.708.229.000	4.844.656.429	84,87%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2024					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	JUMLAH							18.877.981.792	16.308.240.405	86,39%

Tabel 3.35

Anggaran dan Realisasi belanja Langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai Program / Kegiatan dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekaprya Daerah	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	630-650	510-600	92,31%	266.997.053	253.516.524	94,95%
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				138.578.860	133.268.929	96,17%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				420.983.202	373.266.147	88,67%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				194.987.912	186.657.476	95,73%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				99.278.549	91.217.271	91,88%
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				141.435.371	130.400.828
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	650	600	92,31%	195.417.430	172.735.356	88,39%
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	144.665.943	115.240.417	79,66%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota				82.468.000	77.761.700	94,29%
			Program Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				113.102.800	92.837.202	82,08%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				305.499.904	276.698.649	90,57%
			Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				159.880.448	143.528.635	89,77%
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				174.176.811	161.360.477	92,64%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				88.400.000	87.938.218	99,48%
3.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	71,8	68	94,71%	101.457.192	95.153.310	93,79%
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten				388.268.625	367.732.631	94,71%
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				709.125.540	668.693.733	94,30%
				Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				1.993.601.000	1.728.221.100	86,69%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				575.443.312	516.197.623	89,70%
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB				242.180.000	235.884.660	97,40%
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				318.500.000	312.370.000	98,08%
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.308.765.000	1.288.351.000	98,44%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BB (&1-80)	A (81,60)	102,00%	83.623.360	76.522.839	91,51%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program	Kegiatan	Tahun 2025					
					Kinerja			Anggaran		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.504.303.000	5.237.147.737	80,52%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.080.000	26.973.000	89,67%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah				287.158.399	195.639.679	68,13%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.725.787	179.150.902	76,65%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.098.705.766	813.843.146	74,07%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				622.613.982	333.636.724	53,59%
JUMLAH								17.023.423.246	14.371.945.913	84,42%

E. EFISIENSI SUMBER DANA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 dari total anggaran belanja sebesar Rp. 18.877.981.792,- telah terjadi efisiensi dana dengan tercapainya target yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran yaitu sebesar Rp. 2.569.741.387,- (13,61%) dan pada tahun 2025 dari total anggaran belanja sebesar Rp. 17.023.423.246,- telah terjadi efisiensi dana dengan tercapainya target yang telah ditentukan, akan tetapi terdapat penghematan anggaran yaitu sebesar Rp. 2.648.370.333,- (15,58%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.36
Efisiensi Sumber Dana

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
I	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	685.058.500	640.733.357	94,64%	44.325.143	6,47%	826.559.115	760.051.600	91,95%	66.507.515	8,05%
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	283.396.578	268.206.980	94,64%	15.189.598	5,36%	266.997.053	253.516.524	94,95%	13.480.529	5,05%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	283.396.578	268.206.980	94,64%	15.189.598	5,36%	-	-	-	-	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						266.997.053	253.516.524	94,95%	13.480.529	5,05%
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	116.502.220	107.831.445	92,56%	8.670.775	7,44%	138.578.860	133.268.929	96,17%	5.309.931	3,83%
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	59.320.420	55.954.245	94,33%	3.366.175	5,67%	87.433.803	84.383.500	96,51%	3.050.303	3,49%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	57.181.800	51.877.200	90,72%	5.304.600	9,28%	51.145.057	48.885.429	95,58%	2.259.628	4,42%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	285.159.702	264.694.932	92,82%	20.464.770	7,18%	420.983.202	373.266.147	88,67%	47.717.055	11,33%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	218.417.102	209.392.206	95,87%	9.024.896	4,13%	222.097.532	211.406.935	95,19%	10.690.597	4,81%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi	66.742.600	55.302.726	82,86%	11.439.874	17,14%	198.885.670	161.859.212	81,38%	37.026.458	18,62%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025					
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	
	dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
II	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	402.823.421	343.795.730	98,08%	59.027.691	14,65%	294.266.461	277.874.747	94,43%	16.391.714	5,57%	
4.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	184.365.397	179.941.620	97,60%	4.423.777	2,40%	194.987.912	186.657.476	95,73%	8.330.436	4,27%	
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	129.849.768	127.356.920	98,08%	2.492.848	1,92%	152.093.668	145.861.865	95,90%	6.231.803	4,10%	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	54.515.629	52.584.700	96,46%	1.930.929	3,54%	42.894.244	40.795.611	95,11%	2.098.633	4,89%	
5.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	218.458.024	163.854.110	75,00%	54.603.914	25,00%	99.278.549	91.217.271	91,88%	8.061.278	8,12%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.458.024	163.854.110	75,00%	54.603.914	25,00%	99.278.549	91.217.271	91,88%	8.061.278	8,12%	
III	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	180.686.000	166.810.843	92,32%	13.875.157	7,68%	141.435.371	130.400.828	92,20%	11.034.543	7,80%	
6.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.686.000	166.810.843	92,32%	13.875.157	7,68%	141.435.371	130.400.828	92,20%	11.034.543	7,80%	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	180.686.000	166.810.843	92,32%	13.875.157	7,68%	141.435.371	130.400.828	92,20%	11.034.543	7,80%	
IV	Program Perlindungan Perempuan	213.075.000	193.771.023	89,47%	19.303.977	9,06%	277.885.430	250.497.056	90,14%	27.388.374	9,86%	
7.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	148.075.000	132.483.473	89,47%	15.591.527	10,53%	195.417.430	172.735.356	88,39%	22.682.074	11,61%	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	148.075.000	132.483.473	89,47%	15.591.527	10,53%	195.417.430	172.735.356	88,39%	22.682.074	11,61%
8.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	61.287.550	94,29%	3.712.450	5,71%	82.468.000	77.761.700	94,29%	4.706.300	5,71%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	61.287.550	94,29%	3.712.450	5,71%	82.468.000	77.761.700	94,29%	4.706.300	5,71%
V	Program Pemenuhan Hak Anak	904.906.747	834.007.640	92,41%	70.899.107	7,83%	418.602.704	369.535.851	88,28%	49.066.853	11,72%
9.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	488.926.747	451.799.340	92,41%	37.127.407	7,59%	113.102.800	92.837.202	82,08%	20.265.598	17,92%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	488.926.747	451.799.340	92,41%	37.127.407	7,59%	113.102.800	92.837.202	82,08%	20.265.598	17,92%
10.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	415.980.000	382.208.300	91,88%	33.771.700	8,12%	305.499.904	276.698.649	90,57%	28.801.255	9,43%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	240.980.000	222.346.400	92,27%	18.633.600	7,73%	101.037.800	90.365.200	89,44%	10.672.600	10,56%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	159.861.900	91,35%	15.138.100	8,65%	204.462.104	186.333.449	91,13%	18.128.655	8,87%
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	299.073.000	272.590.100	90,73%	26.482.900	8,85%	248.280.448	231.466.853	93,23%	16.813.595	6,77%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
11.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	210.673.000	191.151.800	90,73%	19.521.200	9,27%	159.880.448	143.528.635	89,77%	16.351.813	10,23%
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	210.673.000	191.151.800	90,73%	19.521.200	9,27%	159.880.448	143.528.635	89,77%	16.351.813	10,23%
12.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	81.438.300	92,12%	6.961.700	7,88%	88.400.000	87.938.218	99,48%	461.782	0,52%
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	81.438.300	92,12%	6.961.700	7,88%	88.400.000	87.938.218	99,48%	461.782	0,52%
VII	Program Pengendalian Penduduk	428.031.380	385.991.252	90,18%	42.040.128	9,82%	489.725.817	462.885.941	94,52%	26.839.876	5,48%
13.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	105.096.352	102.145.500	97,19%	2.950.852	2,81%	101.457.192	95.153.310	93,79%	6.303.882	6,21%
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	0,00%	-	0,00%	30.654.000	27.453.490	89,56%	3.200.510	10,44%
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10.554.560	10.554.200	100,00%	360	0,00%	12.319.400	10.322.520	83,79%	1.996.880	16,21%
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	94.541.792	91.591.300	96,88%	2.950.492	3,12%	58.483.792	57.377.300	98,11%	1.106.492	1,89%
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	322.935.028	283.845.752	87,90%	39.089.276	12,10%	388.268.625	367.732.631	94,71%	20.535.994	5,29%
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	32.090.048	26.033.325	81,13%	6.056.723	18,87%	34.710.625	29.370.662	84,62%	5.339.963	15,38%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	-		-	0,00%	60.000.000	59.706.594	99,51%	293.406	0,49%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100.280.000	100.240.000	99,96%	40.000	0,04%	106.200.000	106.200.000	100,00%	-	0,00%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	183.900.000	150.952.427	82,08%	32.947.573	17,92%	177.603.000	162.720.375	91,62%	14.882.625	8,38%
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	6.664.980	6.620.000	99,33%	44.980	0,67%	9.755.000	9.735.000	99,79%	20.000	0,21%
VIII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.932.703.522	5.065.298.601	82,39%	867.404.921	14,62%	3.520.349.852	3.148.997.116	89,45%	371.352.736	10,55%
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.571.255.522	1.190.159.873	75,75%	381.095.649	24,25%	709.125.540	668.693.733	94,30%	40.431.807	5,70%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	496.000.000	408.651.826	82,39%	87.348.174	17,61%	203.400.000	201.600.000	99,12%	1.800.000	0,88%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	180.000.000	144.000.000	80,00%	36.000.000	20,00%	150.000.000	144.600.000	96,40%	5.400.000	3,60%
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	60.000.000	53.344.500	88,91%	6.655.500	11,09%	105.725.540	85.520.296	80,89%	20.205.244	19,11%
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	380.759.522	267.063.376	70,14%	113.696.146	29,86%	250.000.000	236.973.437	94,79%	13.026.563	5,21%
	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	63.487.500	79,36%	16.512.500	20,64%					
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	374.496.000	253.612.671	67,72%	120.883.329	32,28%					

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
16.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.471.450.000	1.268.113.418	86,18%	203.336.582	13,82%	1.993.601.000	1.728.221.100	86,69%	265.379.900	13,31%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.471.450.000	1.268.113.418	86,18%	203.336.582	13,82%	1.993.601.000	1.728.221.100	86,69%	265.379.900	13,31%
17.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.588.908.000	2.311.314.130	89,28%	277.593.870	10,72%	575.443.312	516.197.623	89,70%	59.245.689	10,30%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.900.000	2.820.000	14,92%	16.080.000	85,08%	20.700.000	7.670.000	37,05%	13.030.000	62,95%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	615.103.000	490.970.000	79,82%	124.133.000	20,18%	459.063.000	417.420.000	90,93%	41.643.000	9,07%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.936.455.000	1.809.321.130	93,43%	127.133.870	6,57%	72.050.312	68.822.623	95,52%	3.227.689	4,48%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.450.000	8.203.000	44,46%	10.247.000	55,54%	23.630.000	22.285.000	94,31%	1.345.000	5,69%
18.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	301.090.000	295.711.180	98,21%	5.378.820	1,79%	242.180.000	235.884.660	97,40%	6.295.340	2,60%
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6.700.000	1.800.000	26,87%	4.900.000	73,13%	7.400.000	1.575.000	21,28%	5.825.000	78,72%
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	290.640.000	290.172.580	99,84%	467.420	0,16%	234.780.000	234.309.660	99,80%	470.340	0,20%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	3.738.600	99,70%	11.400	0,30%					
IX	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.745.365.000	1.641.168.620	77,06%	104.196.380	5,97%	1.627.265.000	1.600.721.000	98,37%	26.544.000	1,63%
19.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	494.200.000	422.053.800	85,40%	72.146.200	14,60%	318.500.000	312.370.000	98,08%	6.130.000	1,92%
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	86.400.000	66.579.000	77,06%	19.821.000	22,94%	96.000.000	95.945.000	99,94%	55.000	0,06%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	107.800.000	57.554.800	53,39%	50.245.200	46,61%	92.500.000	87.887.000	95,01%	4.613.000	4,99%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	297.920.000	99,31%	2.080.000	0,69%	130.000.000	128.538.000	98,88%	1.462.000	1,12%
20.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.251.165.000	1.219.114.820	97,44%	32.050.180	2,56%	1.308.765.000	1.288.351.000	98,44%	20.414.000	1,56%
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	41.565.000	9.514.820	22,89%	32.050.180	77,11%	41.565.000	21.151.000	50,89%	20.414.000	49,11%
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	576.000.000	576.000.000	100,00%	-	0,00%	576.000.000	576.000.000	100,00%	-	0,00%
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	633.600.000	633.600.000	100,00%	-	0,00%	691.200.000	691.200.000	100,00%	-	0,00%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
	Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)										
X	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	7.737.902.223	6.487.745.221	83,84%	1.250.157.002	16,16%	8.860.210.294	6.862.914.027	77,46%	1.997.296.267	22,54%
21.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.580.433	10.488.100	99,13%	92.333	0,87%	83.623.360	76.522.839	91,51%	7.100.521	8,49%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.580.433	10.488.100	99,13%	92.333	0,87%	77.557.000	70.456.806	90,85%	7.100.194	9,15%
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	4.580.000	4.579.833	100,00%	167	0,00%
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1.486.360	1.486.200	99,99%	160	0,01%
22.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.708.229.000	4.844.656.429	84,87%	863.572.571	15,13%	6.504.303.000	5.237.147.737	80,52%	1.267.155.263	19,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.708.229.000	4.844.656.429	84,87%	863.572.571	15,13%	6.504.303.000	5.237.147.737	80,52%	1.267.155.263	19,48%
23.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.320.000	10.540.541	79,13%	2.779.459	20,87%	30.080.000	26.973.000	89,67%	3.107.000	10,33%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.320.000	10.540.541	79,13%	2.779.459	20,87%	30.080.000	26.973.000	89,67%	3.107.000	10,33%
24.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.993.539	436.048.010	86,35%	68.945.529	13,65%	287.158.399	195.639.679	68,13%	91.518.720	31,87%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.698.841	70.330.427	98,09%	1.368.414	1,91%	121.497.966	80.473.348	66,23%	41.024.618	33,77%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.624.228	16.224.700	82,68%	3.399.528	17,32%	16.451.495	10.430.297	63,40%	6.021.198	36,60%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.670.470	349.492.883	84,49%	64.177.587	15,51%	149.208.938	104.736.034	70,19%	44.472.904	29,81%
25.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.590.181	269.434.772	91,15%	26.155.409	8,85%	233.725.787	179.150.902	76,65%	54.574.885	23,35%
	Pengadaan Mebel	50.496.362	45.274.772	89,66%	5.221.590	10,34%	59.279.852	54.000.000	91,09%	5.279.852	8,91%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.093.819	224.160.000	91,46%	20.933.819	8,54%	174.445.935	125.150.902	71,74%	49.295.033	28,26%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
26.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.535.769	627.486.530	79,48%	162.049.239	20,52%	1.098.705.766	813.843.146	74,07%	284.862.620	25,93%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	139.900.000	116.136.530	83,01%	23.763.470	16,99%	142.160.000	87.024.831	61,22%	55.135.169	38,78%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	649.635.769	511.350.000	78,71%	138.285.769	21,29%	956.545.766	726.818.315	75,98%	229.727.451	24,02%
27.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.653.301	289.090.839	69,55%	126.562.462	30,45%	622.613.982	333.636.724	53,59%	288.977.258	46,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	376.890.000	261.211.839	69,31%	115.678.161	30,69%	491.250.000	224.839.531	45,77%	266.410.469	54,23%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.414.806	19.279.000	65,54%	10.135.806	34,46%	31.960.000	16.770.000	52,47%	15.190.000	47,53%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.348.495	8.600.000	91,99%	748.495	8,01%	99.403.982	92.027.193	92,58%	7.376.789	7,42%
	UPTD PPA										
	Program Perlindungan Perempuan	126.008.672	107.403.400	93,73%	18.605.272	14,77%	144.665.943	115.240.417	79,66%	29.425.526	20,34%
28.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	126.008.672	107.403.400	85,23%	18.605.272	14,77%	144.665.943	115.240.417	79,66%	29.425.526	20,34%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.851.047	19.543.400	93,73%	1.307.647	6,27%	12.240.093	9.914.085	81,00%	2.326.008	19,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	105.157.625	87.860.000	83,55%	17.297.625	16,45%	132.425.850	105.326.332	79,54%	27.099.518	20,46%
	Program Perlindungan Khusus Anak	222.348.327	168.924.618	94,86%	53.423.709	24,03%	174.176.811	161.360.477	92,64%	12.816.334	7,36%
29.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	222.348.327	168.924.618	75,97%	53.423.709	24,03%	174.176.811	161.360.477	92,64%	12.816.334	7,36%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Realisasi Anggaran 2024			Efisiensi Anggaran		Realisasi Anggaran 2025			Efisiensi Anggaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	(%)
	Daerah Kabupaten/Kota										
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.905.952	24.575.322	94,86%	1.330.630	5,14%	19.312.661	19.308.170	99,98%	4.491	0,02%
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	196.442.375	144.349.296	73,48%	52.093.079	26,52%	154.864.150	142.052.307	91,73%	12.811.843	8,27%
	JUMLAH	18.877.981.792	16.308.240.405	86,39%	2.569.741.387	13,61%	17.023.423.246	14.371.945.913	84,42%	2.651.477.333	15,58%

F. PRESTASI / PENGHARGAAN

Beberapa prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37

Prestasi / Penghargaan

No	Nama Penghargaan	SKPD Pengampu	Pemberi Penghargaan	Tahun Perolehan	Predikat / Kategori
1.	Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA)	DP3AP2KBB	Kementerian PPPA RI	2025	Madya
2.	Pelayanan KB MKJP terbanyak Serentak Sejuta Akseptor dalam Rangka Hari Keluarga Nasional ke – 32 Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025	DP3AP2KB	BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	2025	Terbaik II
3.	Capaian terbanyak pada Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di pasar Tradisional Tahun 2025	DP3AP2KB	BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan	2025	Terbaik III

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tabalong Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas – tugas yang telah berhasil dilaksanakan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor di luar kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagai regulator, tetap menyumbang peranan atas keberhasilan kinerja di Tahun 2025. Untuk kegiatan – kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, pemicu peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong untuk tahun yang akan datang.

Di dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini kami yakin banyak kekurangan dan kelemahannya. Untuk itu, saran dan masukan – masukan yang positif bagi penyempurnaan masih sangat diperlukan.

B. Saran / Masukan

Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas – tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan balik dari pengambil keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan semangat kerja aparat Pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menuju Tabalong SmaRT (*Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan*).

Tanjung, Januari 2026

Kepala DP3AP2KB,



H. SYAM ANI, S.P., M.P
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19750504 200003 1 012